

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Sanksi pada lembaga keuangan syariah diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal itu karena memberikan sanksi pada orang mampu yang menunda-nunda pembayaran utang adalah diperbolehkan dalam hukum islam. Selain itu denda diterapkan berdasarkan *masalah mursalah*, karena ada manfaat didalamnya. Denda bertujuan mendisplinkan nasabah supaya tidak terlambat dalam membayar utang. Adapun *ta'widh*, merupakan penggantian atas kerugian yang dialami bank. Perbuatan seseorang yang melakukan perusakan, baik kepada jiwa ataupun harta orang lain tanpa alasan yang benar, maka ia wajib mengganti barang yang ia rusakkan tersebut atau membayar ganti rugi kepada pemilik harta baik karena disengaja, karena tidak tahu, atau karena lupa.
2. Denda didasarkan pada prinsip *ta'zîr* yang bersifat *preventif*, *represif*, *kuratif* dan *edukatif*. Namun denda dimaksud tidak untuk mengganti kerugian bank, melainkan hanya sebagai hukuman terhadap perilaku

nasabah yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Adapun untuk mengganti kerugian bank akibat dari kelalaian nasabah, bank memberlakukan *ta'widh* (ganti rugi) yang sesuai dengan jumlah nilai kerugian riil yang diderita bank. Penerapan denda dan ganti rugi pada bank syariah telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

B. Saran-saran

Setelah membahas mengenai penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah, maka berkaitan dengan penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Sebelum memberikan denda akan lebih baik jika bank memberikan sedikit masa tenggang pada nasabah terlebih dahulu, karena Islam mengajarkan untuk memberikan kelonggaran dalam pembayaran utang.
2. Bagi nasabah, apabila telah mempunyai uang maka harus segera membayar utangnya, karena penunda-nundaan pembayaran utang dapat merugikan bank.
3. Direkomendasikan bagi penelitian berikutnya adalah untuk menggali tentang pengelolaan dan distribusi dana dari denda pada perbankan syariah.